



**BUPATI BUTON SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BUTON SELATAN  
NOMOR : 43 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SIOMPU BARAT  
KECAMATAN SIOMPU BARAT KABUPATEN BUTON SELATAN**

**BUPATI BUTON SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan satuan pendidikan menengah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Siompu Barat Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan, dipandang perlu diberikan Izin Pendirian;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan tanggal 8 Januari 2020 Nomor 800/013 perihal Usulan SK Pendirian/ Izin Operasional Sekolah, maka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Siompu Barat telah dianggap layak dan memenuhi syarat untuk diberikan Izin Pendirian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Siompu Barat Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Siompu Barat Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan, terhitung sejak Tahun Pelajaran 2019/2020.

- KEDUA** : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, telah dilakukan verifikasi kelayakan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian dari segi tata ruang, geografis dan ekologis;
  - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya;
  - c. data perimbangan jumlah satuan pendidikan dengan jumlah penduduk usia sekolah;
  - d. data perkiraan jarak antara gugus satuan pendidikan formal sejenis; dan
  - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan pendidikan formal yang sejenis.
- KETIGA** : Dengan diberikannya izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Siompu Barat Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan, dapat melakukan kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan, sebagai berikut :
- a. melakukan penerimaan siswa baru; dan
  - b. melaksanakan proses belajar mengajar berdasarkan kurikulum yang berlaku.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batauga  
pada tanggal 20 JANUARI 2020

